

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLIGAMI DENGAN
ALASAN KEMASLAHATAN (STUDI KASUS PERKARA
PERDATA NOMOR 1501/PDT.G/2017/PA.WSB)**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun oleh :

Nama : Nisrina Nur Laely

NIM : 20140610147

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN
NASKAH PUBLIKASI
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLIGAMI DENGAN
ALASAN KEMASLAHATAN (STUDI KASUS PERKARA
PERDATA NOMOR 1501/PDT.G/2017/PA.WSB)

Disusun Oleh:

Nisrina Nur Laely

20140610147

Telah disetujui dosen pembimbing pada tanggal: 15 Mei 2018

Dosen Pembimbing



Endang Heriyani, SH.,M.Hum
NIP. 19650116 1992203 2 002

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLIGAMI DENGAN ALASAN
KEMASLAHATAN
(STUDI KASUS PERKARA PERDATA NOMOR 1501/PDT.G/2017/PA.WSB)**

Nisrina Nur Laely
Mahasiswi Program Study Ilmu Hukum FH UMY
Email: nisrinan196@gmail.com

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya menganut adanya asas Mongami. Monogami merupakan asas yang pada dasarnya hanya memperbolehkan seorang laki-laki memiliki satu orang isteri saja, namun asas ini tidak mutlak karena undang-undang tidak menutup kemungkinan dan memberikan izin kepada suami untuk dapat memiliki isteri lebih dari satu atau melakukan Poligami. Pengadilan dapat memberikan izin atau mengabulkan permohonan tersebut kepada seorang suami untuk melakukan Poligami apabila yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan pada Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah norma. Dalam penelitian normatif atau kepustakaan teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan yakni Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan izin poligami pada perkara Nomor 1501/Pdt.G/2017/Pa.Wsb) adalah adanya kerelaan dari isteri pertama dan untuk menghilangkan kerusakan atau kemudharatan dan mendatangkan kebaikan atau kemashlahatan.

Kata Kunci : Perkawinan, Monogami dan Poligami

I. PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan ialah “Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, selanjutnya menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan ialah “Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Tujuannya perkawinan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sedangkan Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.¹

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan yaitu pria dan wanita memiliki perasaan atau rasa saling tertarik antara satu sama lain untuk menumpuh hidup bersama. Hidup bersama ini sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat, bahwa dengan hidup bersama antara dua orang (pria dan wanita) mereka tidak dapat memisahkan diri dari anggota-anggota lain dari masyarakat.

Dengan demikian di dalam pengertian perkawinan, itu jelas terlihat adanya unsur ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni pada Pasal 3 ayat (1 dan 2) mengandung asas Monogami tidak mutlak yang secara tegas di

¹Abd Rahman Ghazaly, 2006, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 22.

nyatakan di dalam ayat 1 Dasar Perkawinan bahwa, “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.

Berkaitan dengan perkawinan ini ada satu fenomena yang terjadi di dalam masyarakat dimana seseorang yang telah mempunyai seorang isteri selanjutnya berkehendak untuk melangsungkan perkawinan kembali dengan perempuan lain atau yang sering diistilahkan dengan poligami. Poligami secara definisi merupakan “Sebagai bentuk perkawinan dimana seorang pria mempunyai beberapa orang isteri dalam waktu yang sama”.²

Banyak hal yang melatarbelakangi seseorang mengajukan permohonan izin Poligami, yang dapat diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan yang terjadi dalam masyarakat kita pada umumnya yakni alasan-alasan yang terdapat pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi ada alasan-alasan lain yang tidak dicantumkan di dalam Undang-Undang, yang mana alasan yang melatarbelakangi seseorang mengajukan permohonan izin berpoligami alasannya tidak memenuhi salah satu Pasal di dalam Undang-Undang dapat diterima dan dikabulkan oleh Hakim.

Rumusan masalah penelitian yang akan dibahas pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan izin poligami pada putusan No: 1501/Pdt.G/2017/PA.Wsb?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap izin Poligami untuk alasan kemaslahatan?

II. METODE PENELITIAN

² Mohd. Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm.11.

Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni suatu penelitian yang mencakup suatu norma. Sistem norma yang dimaksud ialah asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.³

Ditinjau dari jenis penelitian hukum, maka penelitian ini dapat dimasukkan kedalam penelitian hukum normatif yaitu sistem penelitian yang berusaha untuk mengungkap fakta normatif menggunakan bahan yang relevan.

Bahan dan Data Penelitian

A. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mencakup suatu peraturan Undang-Undang yang terkait dengan masalah yang akan dibahas. Bahan hukum tersebut adalah terdiri dari atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan (lebih-lebih bagi penelitian yang berupa studi kasus).

2. Bahan Hukum Sekunder

³ Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 51

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, putusan, jurnal ilmiah dan berita internet.⁴

Narasumber

Narasumber adalah seorang yang memberikan pendapat atas obyek yang kita teliti. Dia bukan bagian dari unit analisis, tetapi di tempatkan sebagai pengamat. Hubungan narasumber dengan obyek yang diteliti disebabkan karena kompetensi keilmuan yang dimilikinya.⁵

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian normatif atau kepustakaan teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer atau sekunder hingga bahan non hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan cara membaca, melihat media internet/websait.⁶

Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian untuk melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data yang dibantu menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya⁷, guna mendeskripsikan data sehingga bisa dipahami, lalu untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan mengenai topik yang akan diteliti. Hasil analisis tersebut dapat ditafsirkan untuk menjawab suatu permasalahan yang dikaji. Data yang

⁴ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 155-156

⁵ *Ibid*, hlm.175.

⁶ *Ibid*, hlm. 160.

⁷*Ibid*. hlm. 183, 184 dan 190

diperoleh melalui studi dokumen akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan mengenai penetapan poligami dengan alasan kemashlahatan.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dasar Pertimbangan Hakim Memberikan Izin Poligami

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Jika seorang muslim dan ia hendak beristeri lebih dari satu maka ia wajib mengikuti hukum ajaran Islam yang telah ditetapkan. Hukum Islam yang ditetapkan bertujuan untuk kesejahteraan umat baik individu maupun bermasyarakat.⁸

Agama Islam dalam hal beristeri lebih dari satu atau poligami, Allah SWT mengizinkan beristeri lebih dari satu hingga 4 (empat) orang isteri namun ada syarat yang harus dipenuhi seperti berperilaku adil kepada mereka, yakni perilaku adil seperti melayani isteri, memenuhi atau menafkahi isteri dan anak-anaknya, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang memiliki sifat lahiriyah.⁹

Islam mengizinkan seorang laki-laki beristeri lebih dari satu sebagai salah satu jalan keluar untuk mengatasi masalah penyebab mengapa ia hendak berpoligami supaya tidak mengganggu ketenangan hidup atau batinnya untuk menghindari perzinaan dengan calon isterinya yang mana perzinaan jelas telah di haramkan oleh agama islam. Sehingga jalan keluar yang halal adalah beristeri lebih dari satu atau berpoligami.

⁸ Fiqh Munakahat, *Op.Cit.* hlm. 17.

⁹*Ibid*, hlm. 129.

Dalam hal seorang laki-laki hendak beristeri lebih dari seorang, sebagaimana terdapat didalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan”. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan pengajuan permohonan ke Pengadilan berdasarkan daerah tempat tinggal Pemohon, dalam hal ini yaitu di Pengadilan Agama Wonosobo.

Pengadilan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) hanya boleh memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang, apabila (hal ini di tegaskan dalam Pasal 4 ayat (2);

1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai isteri.

(Sebagaimana perkara ini, istri Pemohon masih dalam keadaan sehat dan masih dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri);

2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan.

(Sebagaimana perkara ini isteri dari Pemohon tidak memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan);

3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

(Sebagaimana perkara ini, Pemohon dan Termohon telah di karuniai seorang anak).

Pengajuan permohonan kepada Pengadilan harus di penuhi syarat-syarat Komulatif yang telah ditetapkan pada Pasal 5 ayat 1, sebagai berikut:

a) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.

(Dalam perkara ini, Termohon/isteri telah menyatakan secara tertulis dan ditegaskan secara lisan bahwa dirinya rela untuk dimadu dan telah mengizinkan Pemohon/suami untuk menikah lagi);

- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(Dalam perkara ini, Pemohon menyatakan siap untuk menjamin keperluan atau menafkahi isteri-isterinya dan anak-anaknya dengan menyerahkan bukti surat keterangan penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai pengusaha);

- c) Adanya jaminan bahwa suami akan berperilaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(Dalam perkara ini, Pemohon/suami telah menyatakan secara tertulis dalam bentuk Surat Pernyataan Berlaku Adil dan ditegaskan secara lisan bahwa ia mampu untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya.)

Untuk menyatakan bahwa ada kepastian bahwa suami akan mampu berlaku adil atau menjamin keperluan dari pada isteri-isteri dan anak-anaknya, suami harus memperlihatkan keterangan mengenai penghasilan suami atau keterangan lain yang nantinya dapat diterima oleh Pengadilan.¹⁰

Dalam perkara ini, majelis Hakim tidak menemukan adanya syarat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sama sekali tidak terpenuhi. Namun majelis Hakim mendapati adanya syarat yang terdapat di dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang terpenuhi semuanya. Dengan demikian pasal-pasal yang menjadi rujukan majelis hakim untuk memutus perkara

¹⁰ Abdulkdir Muhammad, *Op.cit.*, hlm., 93.

izin poligami tidak tampak di dalam pertimbangan hukumnya. Khususnya didalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara izin poligami adalah:

I. Pemohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon telah hidup bersama dalam satu rumah.

Dalam hal ini, jika hal tersebut dibiarkan terus menerus akan terlihat tidak baik bagi keduanya yang akan ditakutkan terjerumus pada perbuatan dosa seperti zina;

II. Calon Isteri Kedua Pemohon semula beragama Kristen.

Dalam perkara ini, Calon Isteri Kedua Pemohon telah menjadi mualaf setelah mengenal dengan Pemohon, dan ditakutkan jika Pemohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon tidak menikah maka Calon Isteri Kedua Pemohon akan kembali lagi ke agama semula, sehingga dengan pernikahan ini diharapkan ke Istiqomahan dalam agama Islam dari Calon Isteri Kedua Pemohon;

III. Pemohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon sulit untuk di pisahkan.

Dalam perkara ini, karena Pemohon dan Calonnya sudah saling mencintai satu sama lain dan disamping itu mereka adalah partner bisnis dalam usaha dari Pemohon:

IV. Termohon tidak ingin diceraikan oleh Pemohon.

Dalam perkara ini, Termohon/isteri pertama tidak ingin Pemohon/suaminya menceraikannya, sehingga isteri pertama bersedia untuk dimadu oleh Pemohon untuk menikahi Calon Isteri Kedua Pemohon.¹¹

Sebagaimana yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim untuk mengabulkan izin poligami adalah **keterangan kerelaan isteri pertama Pemohon untuk dimadu.** Persetujuan dan kerelaan isteri pertama yang menjadi dasar yang kuat untuk majelis Hakim

¹¹ Putusan Nomor. 1501/Pdt.G/2017/PA/Wsb

dalam memutus perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang terdapat pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sehingga hal-hal tersebut diatas memberikan jalan agar tidak menimbulkan kemudharatan. Islam adalah aturan yang telah sesuai dengan fitrah manusia yang bersamaan dengan kehidupannya, yaitu menjaga akhlak manusia dan kesucian di dalam masyarakat. Tidak menghendaki tumbuhnya hal-hal yang dapat mendatangkan kerusakan akhlak dan kericuhan masyarakat.

Sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jika seorang suami hendak menikah lagi maka harus mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Agama, berdasarkan perkara di atas jika Pengadilan Agama menolak permohonan yang diajukan maka akan dikhawatirkan menyebabkan banyak kemudharatan, salah satunya adalah tinggal bersama tanpa adanya ikatan yang sah diantara keduanya yang akan menimbulkan fitnah. Permohonan izin poligami bukan hanya suatu kepentingan pribadi saja untuk yang bersangkutan, hal tersebut juga merupakan kepentingan Negara. Apabila hal tersebut tidak mendapatkan izin dari Pengadilan Agama maka perkawinan tersebut tidak sah dimata hukum terlebih tidak sah dimata agama, khususnya agama Islam.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Untuk Alasan Kemaslahatan

Sebagaimana penetapan aturan-aturan yang harus ditaati, tentu saja terdapat tujuan dari aturan hukum tersebut, yakni untuk menetapkan kemashlahatan atau kebaikan umat dan menjamin berbagai macam hal yang amat sangat diperlukan di dalam hidup bermasyarakat. Tujuan tersebut tidak lain untuk menumbuhkan sikap saling menghormati di dalam masyarakat satu dengan yang lainnya, maksudnya ialah tiap hukum yang ditetapkan bukan berarti untuk kebaikan diri sendiri namun untuk kebaikan bersama dalam

lingkup bermasyarakat, sehingga hasil dari sikap saling menghormati satu sama lain adalah tercapainya tujuan hukum tersebut yaitu Kemashlahatan umat.

Islam merupakan agama yang dirasa mampu memberikan kemaslahatan dalam setiap situasi dan kondisi untuk menjawab semua persoalan yang datang dalam masyarakat, termasuk persoalan hukum. Sehingga perlu adanya petunjuk untuk memecahkan permasalahan tersebut. Petunjuk yang dirasa mampu untuk menjawab semua persoalan terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, di dalamnya terdapat petunjuk mengenai halal dan haram, hal yang harus dilakukan dan ditinggalkan, petunjuk untuk meraih kebahagiaan dan menghindarkan dari kesengsaraan karena maslahat merupakan suatu hal yang amat penting yang akan melahirkan nilai-nilai kebaikan bagi umat manusia.¹²

Bahwasanya syari'at yang berkembang di dunia ini memiliki tujuan untuk dapat mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Mendatangkan suatu kebaikan dan menghindarkan dari kerusakan. Kebaikan disini bukan hanya semata-mata untuk keinginan dan hawa nafsu belaka.¹³ Kemaslahatan ini adalah kemaslahatan yang memiliki tujuan syara', bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia semata. Ini bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia, dalam segala segi dan aspek kehidupan di dunia, agar terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan.

Hal tersebut sejalan dengan kaidah Usul :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

¹² Wahyu Wibisana, "Konsekuensi Logis Qiyas Terhadap Kemashlahatan Umat", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 11 No.2, 2013, 95

¹³ Muksana Pasaribu, Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam" *Jurnal Justitia*, Vo.1 No.4, 2014, 351

Artinya :

“Menghindari Madharat (kerusakan) harus didahulukan daripada mengambil manfaat (kemanfaatan).”¹⁴

Demikian pula Allah menetapkan syarat poligami dimana hal tersebut dikandung maksud demi untuk kemashlahatan manusia. Perintah untuk melaksanakan poligami dengan disertai syarat-syarat yang telah ditetapkan, terdapat di dalam Surah An-Nisaa’ ayat

3 :

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawasanya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Sebagaimana tujuan dari hukum Islam itu sendiri yakni kemaslahatan bagi umat manusia, dimana terdapat 3 (tiga) hal pokok mengenai kemaslahatan yang telah dipaparkan

¹⁴Ahmad Rofiq, *Op.cit.*, hlm. 176.

di atas kemudian dikaitkan dengan Poligami pada Perkara Nomor: 1501/Pdt.G/2017/PA/Wsb, bahwasanya:

1. Pemohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon telah hidup bersama dalam satu rumah.

Sangat penting dalam Islam, manusia menggunakan akalnya untuk berfikir mana yang baik dan mana yang kurang baik. Sehingga tidak menimbulkan kericuhan dan kerugian individu satu sama lain. Dalam perkara tersebut bahwasanya, Pemohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon telah hidup bersama dalam satu rumah. Hal tersebut tidak dapat diteruskan apabila tidak memiliki status yang legal. Jika hal tersebut akan diteruskan tanpa adanya status yang sah, maka akan timbul kerusakan atau kerugian bagi keduanya dan akan menimbulkan fitnah dalam masyarakatnya. Dalam hal ini, jika hal tersebut dibiarkan terus menerus akan terlihat tidak baik bagi keduanya yang akan ditakutkan terjerumus pada perbuatan dosa seperti zina.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Isro' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.

Larangan zina sudah jelas nyata disyariatkan oleh hukum agama melalui firman-firman Allah, dan sudah sangat jelas perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat amat dibenci Allah dengan dosa yang amat besar. Sehingga dari perkara tersebut, Hakim mengabulkan izin poligami dengan tujuan mewujudkan tujuan hukum Islam agar tercapai yakni untuk kemaslahatan bersama, agar tidak menimbulkan kerusakan

dianantara keduanya (Pemohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon) dan untuk segera menikah karena sudah terlanjur hidup bersama agar tidak menimbulkan kericuhan oleh masyarakat.

2. Calon Isteri Kedua Pemohon semula beragama Kristen.

Memeluk suatu agama merupakan naluri seseorang yang tidak dapat dipungkiri dan sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Untuk itu, Allah mensyari'atkan agama sebagai suatu kewajiban yang harus dipelihara setiap individu. Karena agama itu juga merupakan pedoman hidup bagi manusia. Hal tersebut, dapat dikaitkan dengan Poligami, bahwasanya hakim mengabulkan gugatan tersebut karena, Pemohon selain ingin menikah dengan Calon Isteri Keduanya, Pemohon telah berhasil membuat Calon Isteri Kedua Pemohon mengikuti agama Pemohon yaitu agama Islam. Sehingga Calon Isteri Kedua Pemohon telah menjadi mualaf setelah mengenal dengan Pemohon, dan ditakutkan jika Pemohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon tidak menikah maka Calon Isteri Kedua Pemohon akan kembali lagi ke dalam agama semula, sehingga dengan pernikahan ini diharapkan ke Istiqomahan dalam agama Islam dari Calon Isteri Kedua Pemohon. Dengan demikian, hal ini dapat dikatakan sebagai dakwah yang dilakukan oleh Pemohon untuk menyeru pada kebaikan. Suatu gerakan dakwah memiliki sifat yang wajib, sehingga tujuan hukum Islam telah tercapai yaitu sebagai suatu kemaslahatan.

Menjadi seorang mualaf adalah satu hal yang terbaik dalam kehidupan seseorang, karena hal tersebut bisa menandakan bahwa mereka mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Seseorang memutuskan menjadi mualaf dengan berbagai macam cara, salah satunya karena cinta atau pernikahan, sebagaimana seperti kasus di atas. Namun

walaupun karena cinta, hal tersebut bukan menjadi suatu masalah dan tidak mengurangi arti atau makna suatu kebaikan yang terkandung di dalamnya. Dan siapapun yang membawa kebaikan bagi setiap individu maka orang tersebut akan mendapat pahala dari Allah SWT. Sebagaimana Sabda Rasulullah:

“Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pelaku kebaikan itu”. (HR. Muslim)

3. Termohon tidak ingin diceraikan oleh Pemohon.

Hak hidup juga merupakan hak asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini adalah kemaslahatan. Karena hukum Islam harus memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Hal ini dikaitkan oleh poligami sebagaimana perkara di atas, bahwasanya Termohon rela dimadu oleh Pemohon karena isteri tersebut takut jika suaminya menceraikan dirinya, karena Pemohon tidak menginginkan suatu perceraian terjadi di dalam rumah tangganya. Sehingga salah satu jalan keluarnya adalah ia siap dimadu asalkan tidak diceraikan oleh Pemohon/suaminya. Dan Rasulullah bersabda:

“Sesuatu yang halal tetapi paling dibenci Allah adalah perceraian.”

Perceraian memang tidak dilakukan oleh Pemohon dan Termohon, namun (Poligami) akan dilakukan Pemohon dengan Calon Isteri Keduanya. Hal ini dapat dilihat sebagaimana tujuan hukum Islam yakni suatu kemaslahatan telah tercapai, karena telah membawa kebaikan bagi para pihak yang bersangkutan.

Islam adalah agama yang fitrah, agama yang sejalan dengan tuntutan watak dan sifat pembawaan kejadian manusia. Oleh karenanya Islam memperhatikan kenyataan mausiawi

dan kemudian mengatur agar sesuai dengan syariat-syariat yang telah ada. Setiap individu memiliki pembawaan yang mungkin berbeda dengan individu yang lain.¹⁵

IV. PENUTUP

Kesimpulan

1. Bahwa, Majelis Hakim memberikan izin poligami berdasarkan Pasal 5 karena terbukti terpenuhi syarat-syaratnya pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Perkara Nomor 1501/Pdt.G/2017/PA/Wsb, hal ini terjadi untuk meminimalisir dari kemudharatan atau kerusakan. Alasan yang menjadi dasar bagi seorang suami hendak melakukan poligami seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dibuktikan tidak terpenuhi. Walaupun Pasal 4 tidak terpenuhi, namun majelis Hakim memutus perkara tersebut salah satunya melihat dari persetujuan atau kerelaan dari pada isteri pertama. Selain Hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan yang telah ditegaskan di dalam persidangan dan telah dicantumkan dalam putusan yakni mencegah hidup bersama tanpa ikatan perkawinan, calon isteri kedua pemohon menjadi mualaf dan isteri pertama tidak ingin diceraikan, sehingga hakim mengabulkan permohonan tersebut untuk hal menghindarkan kemudharatan atau kerusakan dan bertujuan mendatangkan kemashlahatan.
2. Pertimbangan Hakim mengizinkan poligami dengan alasan untuk mencegah hidup bersama tanpa ikatan perkawinan, calon isteri kedua menjadi mualaf dan isteri pertama tidak ingin diceraikan. Pertimbangan tersebut untuk kemashlahatan yang telah sesuai berdasarkan syari'at Islam yang mana sejalan dengan dibentuknya

¹⁵ Hamid Sarong, 2015, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh, GEI, hlm. 90.

tujuan hukum Islam itu sendiri yaitu untuk kemashlahatan hidup manusia, dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan setelah melakukan penelitian dan telah menganalisis Perkaratan Nomor 1501/Pdt.G/2017/PA/Wsb di Pengadilan Agama Wonosobo, yaitu bagi Majelis Hakim penulis mengharapkan putusan ini dapat dijadikan *Yurisprudensi* di dalam memutus perkara yang sama sehingga tujuan dibentuknya hukum yakni untuk menciptakan kemashlahatan dapat terwujud dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abd Rahman Ghazaly, 2006, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Hamid Sarong, 2015, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh, GEI.

Mohd. Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara.

Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.

Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Jurnal:

Wahyu Wibisana, 2013, “Konsekuensi Logis Qiyas Terhadap Kemashlahatan Umat”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 11 No.2.

Muksana Pasaribu, 2014, “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal Justitia*, Vo.1 No.4.